



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 April 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik:, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 05 November 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Sambaliung pada tanggal 24 Februari 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-037/Kua.16.05.03/PW.05/01/2024 tanggal 15 Januari 2024;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis tepatnya pada tanggal 27 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele seperti ketika Penggugat melarang Tergugat jalan bersama temannya karena sudah larut malam;
 - 6.2. Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga ketika ada masalah selalu marah dengan nada yang tinggi dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti bangsat dan lain-lain,
 - 6.3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Tergugat memukul badan Penggugat dan lain-lain;
 - 6.4. Tergugat sering bermain judi online;
 - 6.5. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama lin, hal ini diketahui Penggugat dari pesan singkat Tergugat dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2021. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan nomor: 229/Pdt.G/2021/PA.TR pada tanggal 07 April 2021, namun perkara tersebut dicabut dan sejak perkara tersebut di cabut antara Penggugat dan Tergugat kumpul satu rumah dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dan hingga saat ini Tergugat tidak menunjukkan sikap berubah untuk menjadi lebih baik, namun sejak tanggal 29 Agustus antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403035404940007 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-037/Kua.16.05.03/PW.05/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Printout Foto Laporan ke Polsek Sambaliung Kasus KDRT, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, lahir di Blitar 16 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Berau;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika terjadi pertengkaran

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering lari ke rumah saksi tengah malam dan saksi lihat ada bekas-bekas pukulan;

- Bahwa beberapa bulan setelah menikah Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun dicabut untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat berubah, namun Tergugat tidak juga mau berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Sambaliung karena melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Tergugat ditahan;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI2**, lahir di Tanjung Redeb 24 Nopember 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat berselingkuh dengan

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika terjadi pertengkaran Penggugat sering lari ke rumah saksi dan menginap satu malam dan saksi lihat ada bekas-bekas pukulan;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun dicabut untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat berubah, namun Tergugat tidak juga mau berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Sambaliung karena melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Tergugat ditahan;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-037/Kua.16.05.03/PW.05/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, dan saat ini rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele seperti ketika Penggugat melarang Tergugat jalan bersama temannya karena sudah larut malam, Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga ketika ada masalah selalu marah dengan nada yang tinggi dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti bangsat dan lain-lain, ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Tergugat memukul badan Penggugat dan lain-lain, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama lin, hal ini diketahui Penggugat dari pesan singkat Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor 229/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 07 April 2021 namun dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah, namun ternyata Tergugat tidak menunjukkan sikap berubah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 29 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI1 dan SAKSI2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, isinya membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, isinya membuktikan bahwa pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 24 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto Laporan ke Polsek) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, isinya membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) telah melaporkan TERGUGAT (Tergugat) ke Polsek Sambaliung karena telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, ketika terjadi pertengkaran Penggugat sering lari ke rumah saksi dan menginap satu malam dan saksi lihat ada bekas-bekas pukulan, beberapa bulan setelah menikah Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dicabut untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat berubah, namun Tergugat tidak juga mau berubah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat, pada bulan Agustus 2024 Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Sambaliung karena melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Tergugat ditahan, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2021, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor 229/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 07 April 2021 namun dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah, namun ternyata Tergugat tidak menunjukkan sikap berubah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Sambaliung karena melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Tergugat ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِنَعْرُزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِتْبَانُهُ بِالْبَيْتَةِ

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain, dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Emi Suzana sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TR